



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DEPATI TUJUH
KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2Kpt/03/KPU/III/2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 46/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 47/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni Tahun 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 48/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 58/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ariyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

1. BARU KUBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PEBRI PAJAR WIJAYA	L	BARU KUBANG
2	FEBBYLQIS GEULISNYA	P	BARU KUBANG
3	ALES SANDRO	L	BARU KUBANG

2. BELUI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DENDI RIDHO	L	BELUI
2	DELA KRISITIA	P	BELUI
3	SHINTIA YUDELA	P	BELUI

3. BELUI TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MEIDRA SEMBARA	L	BELUI TINGGI
2	NOPRIYANTO	L	BELUI TINGGI
3	MHD. JULIANTO	L	BELUI TINGGI

4. KAYU AHO MANGKAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MUHADI	L	KAYU AHO MANGKAK
2	FEKA SEPRIANTI	P	KAYU AHO MANGKAK
3	FITRI YANTI	P	KAYU AHO MANGKAK

5. KOTO LANANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	YOPI APRIZAL	L	KOTO LANANG
2	DONIKA WAHYU PRATAMA	L	KOTO LANANG
3	ANDRI ZADITA	L	KOTO LANANG

6. KOTO PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PUTRI MEGA SHINTIA	P	KOTO PANJANG
2	HARDINAL MUKHTAR	L	KOTO PANJANG
3	PUTRI SUSANTI	P	KOTO PANJANG

7. KOTO PAYANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	EKTEN DEAF PARISKE	L	KOTO PAYANG
2	NANI KURNIA DEWI	P	KOTO PAYANG
3	SEPLIARDI	L	KOTO PAYANG

8. KOTO SIMPAI KUBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	HENGKI TRI ARTA, SE	L	KOTO SIMPAI KUBANG
2	DEKA EKO PUTRA	L	KOTO SIMPAI KUBANG
3	DAFRIZON	L	KOTO SIMPAI KUBANG

9. KOTO TUO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	WIKE PRATIWI VITALOKA	P	KOTO TUO
2	SYAFRISMAN	L	KOTO TUO
3	PEBKA YUDI	L	KOTO TUO

10. KUBANG AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PEPI JELITA	P	KUBANG AGUNG
2	LOLA ELVIANA	P	KUBANG AGUNG
3	DAHRISAL HADI	L	KUBANG AGUNG

11. KUBANG GEDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	AINI	P	KUBANG GEDANG
2	KIKI YULIANA	P	KUBANG GEDANG
3	HELDA PUTRI	P	KUBANG GEDANG

12. LADEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	SUCI SRI UTARI	P	LADEH
2	DELFITRI	P	LADEH
3	HARLINA	P	LADEH

13. LUBUK SULI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MELIA NOVITA	P	LUBUK SULI
2	AGUSTIANA	P	LUBUK SULI
3	HANI RESLIANI	P	LUBUK SULI

14. PAHLAWAN BELUI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	GOLI ECILMI	P	PAHLAWAN BELUI
2	HENNI SENTYA	P	PAHLAWAN BELUI
3	ROZALINA OKHTARINI	P	PAHLAWAN BELUI

15. SEKUNGKUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	YOGI MAHENDRA	L	SEKUNGKUNG
2	YUKA SAPUTRA	L	SEKUNGKUNG
3	HUSNAINI	L	SEKUNGKUNG

16. SEMUMU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MEFI EKA NOFRISNA	P	SEMUMU
2	NOVIA SOLEHATI	P	SEMUMU
3	DENI KURNIA SARI	P	SEMUMU

17. SIMPANG BELUI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ADITYA NOTRA YUDHA	L	SIMPANG BELUI
2	EDILAN KURNIAWAN	L	SIMPANG BELUI
3	WAHYU REZEKI	L	SIMPANG BELUI

18. TAMBAK TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	TESI DWI PUTRI	P	TAMBAK TINGGI
2	RINI ASMITA	P	TAMBAK TINGGI
3	NOVA EFLINDA	P	TAMBAK TINGGI

19. TEBAT IJUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	SYAUMI FITRI	P	TEBAT IJUK
2	MELI KUSWITA	P	TEBAT IJUK
3	JUMITA KURNIA	P	TEBAT IJUK

20. TEBAT IJUK DILI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ADE ERWA PUTRA	L	TEBAT IJUK DILI
2	DEWILA AFRILIA	P	TEBAT IJUK DILI
3	SELLA MONIKA	P	TEBAT IJUK DILI

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ariyanto